

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang kaffah, dimana dalam ajaran Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan manusia kepada Allah SWT hingga hubungan manusia kepada sesama umat manusia.<sup>1</sup> Hal ini seperti dalam bidang ekonomi, Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu berbagi dan melakukan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Islam pula menawarkan konsep ekonomi yang dapat menjadi solusi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan umat, beberapa cara tersebut terdapat dalam zakat dan wakaf. Zakat sendiri merupakan sebuah kewajiban yang dikenakan kepada wajib zakat untuk dapat berbagi sebagian hartanya kepada mereka (8 asnaf) yang membutuhkan pada setiap tahunnya melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi umat.<sup>2</sup> Selain itu, terdapat pula konsep wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang menawarkan pemanfaatan aset abadi yang harus dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam jangka panjang demi meningkatkan taraf hidup masyarakat.

---

<sup>1</sup> Ahmadiy Ahmadiy, "Islam Kaffah: Tinjauan Tafsir Q.S. Al-Baqarah: 208," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (1 November 2016): 187, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1128>.

<sup>2</sup> Fitrianto Fitrianto, "Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau," *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (16 Mei 2018): 23, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3507>.

Dalam wakaf banyak sekali mengenal istilah atau definisi tentang wakaf yang dijelaskan oleh ulama dan Undang-undang, baik yang tercantum dalam kitab klasik, kontemporer, bahkan buku-buku lainnya.<sup>3</sup> Wakaf merupakan kegiatan penahanan harta asal (*tahbisul Ashli*) yang diberi oleh wakif kemudian menjadikannya manfaat yang berlaku umum. Pengertian *Tahbisu ashli* yaitu penahanan atas suatu barang yang diwakafkan agar tidak dijual, dihibahkan, disewakan, diwariskan, digadaikan, dan sejenisnya.<sup>4</sup> Dalam pandangan Islam, selama harta wakaf tersebut digunakan dan dikembangkan dengan baik serta memberi manfaat bagi umat maka wakif akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun wakif tersebut telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ  
وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Artinya : “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang saleh yang selalu mendoakannya.”<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Aulia Tri Syamsul Alam, “Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining,” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, 1.

<sup>4</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam,” Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

<sup>5</sup> Al-Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim* (Kairo: Dar Al-Hadits, 1991).

Dengan demikian, seseorang yang memberikan sebagian hartanya sebagai sedekah jariyah (wakaf) maka tidak perlu khawatir merasakan kerugian karena telah dijamin pahalanya oleh Allah SWT.

Wakaf pada dasarnya telah dikenal sejak lama di Indonesia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, eksistensi wakaf mulai memudar apabila dibandingkan dengan perkembangan zakat yang jauh lebih pesat. Hal ini karena kurangnya perhatian dari berbagai kalangan seperti pemerintah, masyarakat, serta ulama dan lembaga-lembaga non-pemerintah lainnya.<sup>6</sup>

Meskipun demikian, perkembangan Institusi wakaf di Indonesia begitu pesat. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya lembaga wakaf yang bermunculan mulai dari yang tingkat daerah hingga tingkat nasional. Hal tersebut juga tidak terlepas karena mulai meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa mereka membutuhkan sebuah wadah agar harta wakaf yang diberikan dapat dikelola secara terorganisir dan didayagunakan dengan baik oleh badan wakaf yang mengurus aset-aset wakaf tersebut. Oleh karena itu, agar pemanfaatan harta wakaf dapat lebih berkembang dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat umum, maka perlu juga dukungan dari pemerintah salah satunya dalam bentuk adanya regulasi yang menjadi landasan pengelolaan aset wakaf tersebut.<sup>7</sup>

Agar semakin memperkuat kedudukan wakaf, maka pemerintah menerbitkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Agraria yang kemudian diperjelas lagi dengan munculnya Permen (Peraturan Pemerintah) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

---

<sup>6</sup> M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Depok: CIBER – PKTTI UI, 2001), 10.

<sup>7</sup> Tri Syamsul Alam, A. (2018). “*Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining.*” *Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1.

Tanah Milik. Wakaf juga dimasukkan dalam Kumpulan Hukum Islam yang selanjutnya diberlakukan pada tahun 1991 berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Akan tetapi, Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut masih belum cukup karena permasalahan wakaf yang terus berkembang. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan sebuah peraturan yang menyeluruh mengenai wakaf. Dari asumsi tersebut melahirkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang menjadi landasan hukum perwakafan di Indonesia dan Undang-undang tersebut adalah bentuk penyempurnaan dari peraturan-peraturan tentang perwakafan yang bertebaran pada saat itu<sup>8</sup>.

Pemerintah selanjutnya lebih mengencarkan potensi wakaf agar dapat dimanfaatkan lebih optimal. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berperan penting dalam pengoptimalan wakaf di Indonesia. Pada Undang-undang No.41 tahun 2004 telah memutuskan bahwasanya wakaf uang termasuk dalam wakaf benda bergerak. Dalam undang-undang tersebut juga ditekankan bahwa nazir wakaf uang dalam hal ini haruslah berbentuk sebuah lembaga yang memiliki badan hukum dan terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, para *nadzir* akan dibina dan diberikan arahan oleh BWI sebagai tugas Badan Wakaf Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tri Syamsul Alam, A. (2018). “*Strategi Fundraising Harta Benda Wakaf Oleh Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining.*” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 1.

<sup>9</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, K. A. dan R. I., “*Nazhir Wakaf Uang,*” [siwak.kemenag.go.id](http://siwak.kemenag.go.id), 2014, di akses pada 7 Januari 2020

Adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang secara independen khusus dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus permasalahan wakaf agar menunjukkan pemerintah tahu bahwasanya wakaf akan memegang peranan penting kedepannya. Kedepannya wakaf dapat memegang peran yang besar dalam rangka pembangunan peradaban Islam serta berkontribusi dalam upaya membangun kesejahteraan perekonomian masyarakat. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri memiliki presentase pemeluk agama Islam kurang lebih 87% dari seluruh penduduk Indonesia atau dengan jumlah kurang lebih 267 juta orang pemeluk agama Islam di Indonesia pada tahun 2018.<sup>10</sup> Oleh karena itu, dengan besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia bukan tidak mungkin wakaf dapat memegang peranan penting dalam meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat di Indonesia.

Potensi wakaf yang ada di Indonesia sangatlah besar jika dilihat dari pendayagunaan wakafnya. Dalam jurnal yang dikutip dari<sup>11</sup> menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai 15 Triliun per tahunnya. Asumsi tersebut berdasarkan jumlah penduduk Muslim dengan kelas menengah yang berjumlah 207 juta pemeluk, dengan penghasilan rata-rata per bulannya antara Rp. 500.000–Rp. 10.000.000. Dari penghasilan tersebut wakif menyumbangkan 1% sebagian hartanya untuk diwakafkan. Dari asumsi di atas dapat di gambarkan pada sebuah tabel sebagai berikut.

---

<sup>10</sup> Wikipedia, “*Jumlah Penduduk Muslim Indonesia*,” 2021, [https://id.wikipedia.org/wiki/Agama\\_di\\_Indonesia#:~:text=Menurut%20hasil%20Sensus%20Penduduk%20Indonesia,0%2C04%25%20agama%20lainnya](https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_di_Indonesia#:~:text=Menurut%20hasil%20Sensus%20Penduduk%20Indonesia,0%2C04%25%20agama%20lainnya).

<sup>11</sup> Haniah Lubis, “*Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*,” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 1, no. IBF: Islamic Business and Finance (2020).

**Tabel 1. 1**  
**Potensi wakaf uang di Indonesia tahun 2020**

Tingkat penghasilan/ bulan	Jumlah Muslim	Tarif wakaf/ bulan	Potensi wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp. 500.000	20 juta	Rp. 5000	Rp. 100 miliar	Rp. 1,2 Triliyun
Rp. 1–2 juta	15 juta	Rp. 10.000	Rp. 150 milyar	Rp. 1,8 Triliyun
Rp. 2–5 juta	10 juta	Rp. 50.000	Rp. 500 milyar	Rp. 6 Triliyun
Rp.5–10 juta	5 juta	Rp. 100.000	Rp. 500 milyar	Rp. 6 Triliyun
<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 15 Triliyun</b>

*Sumber: Haniah Lubis (2020), Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia.*

Sedangkan menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2017, dana wakaf yang terkumpul sebesar Rp. 400 miliar. Akan tetapi angka tersebut sangat kecil jika di bandingkan dengan besarnya potensi wakaf di Indonesia yaitu mencapai 2000 triliun dengan luas tanah wakaf sebesar 420 ribu hektar serta wakaf uang yang terkumpul mencapai Rp.188 triliun. Dengan angka yang cukup fantastis ini potensi wakaf di Indonesia diharapkan dapat menjadi titik balik bagi kebangkitan ekonomi umat. Dengan adanya wakaf yang dikelola dengan sistem yang baik, potensi wakaf ini dapat berkembang dengan baik

sehingga dapat menunjang perekonomian umat ataupun membantu meningkatkan ekonomi Indonesia.<sup>12</sup>

Sebenarnya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk memberikan tanah wakaf cukup tinggi. Hal ini seperti yang dikutip dari data Departemen Agama Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m<sup>2</sup>. Dari total jumlah tersebut 75% diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan sekitar 10% memiliki potensi ekonomi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.<sup>13</sup> Namun pada realitanya, masih banyak aset wakaf tersebut yang masih belum dimanfaatkan secara produktif bahkan terbengkalai begitu saja. Hal ini dikarenakan masih banyak wakaf yang berorientasi pada pengertian berupa bangunan fisik yang tidak produktif sehingga tanah seluas itu sulit untuk memberikan perubahan ekonomi yang lebih baik kepada umat Islam. Padahal, jika tanah dengan luas ±1 miliar m<sup>2</sup> tersebut dikelola dengan baik dan produktif, tentu harta wakaf tersebut dapat memberikan dampak yang besar dalam peningkatan taraf hidup umat Islam.

Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah juga memperluas bentuk harta wakaf, salah satunya ialah wakaf uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Bila dulunya wakaf hanya berupa tanah dan benda-benda tidak bergerak lain, maka seiring dengan perkembangan jaman, wakaf kini

---

<sup>12</sup> KNKS, *“Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif,”* 2019.

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *“Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,”* Jakarta, 2006.

sudah berupa uang dan wakaf-wakaf produktif lain.<sup>14</sup> Namun pada kenyataannya, pemahaman terhadap perkembangan wakaf tidak banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah Muslim. Hal ini yang menjadi permasalahan utama dalam perkembangan wakaf uang yang semakin populer.

Wakaf uang merupakan sebuah terobosan baru yang dapat digunakan masyarakat untuk dapat tetap berwakaf namun terdapat kendala dengan ketiadaan harta yang besar dan tetap dalam bentuk tanah dan bangunan. Manfaat wakaf uang sendiri sangat besar karena sifatnya yang *liquid* dan fleksibel yang dapat digunakan untuk kepentingan apapun, misalnya masjid yang membutuhkan bantuan finansial dapat dibantu dengan adanya wakaf uang, bahkan dengan adanya wakaf uang, masjid yang dalam proses pembangunan yang mengalami kekurangan dana dapat dibantu dengan adanya wakaf uang tersebut. Begitu juga dengan sekolah, pesanteren, kuburan, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya manfaat wakaf uang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak serta dapat digunakan pula untuk pengembangan perekonomian umat di Indonesia, karena dengan adanya wakaf uang dapat membantu perekonomian Indonesia kedepannya.

Selain masalah pemahaman, problematika lain wakaf adalah mengenai masalah tatakelola wakaf dan eksistensi *nadzir*. Pengelolaan wakaf yang belum maksimal berdampak pada adanya harta wakaf yang terlantar bahkan hilang.

---

<sup>14</sup> “Peraturan Pemerintah Tahun No. 42” (2006).



Kemudian, mengenai *nadzir* yang merupakan salah satu unsur penting dalam perwakafan. Di Indonesia proses pengelolaan harta wakaf masih dalam tahap pengembangan dan pada umumnya wakaf yang dikelola belum maksimal. Sehingga, dalam beberapa kasus terdapat sebagian *nadzir* yang kurang amanah yang akhirnya mereka melakukan penyimpangan dalam pengelolaan, kurang melindungi harta wakaf, muncul sengketa wakaf antara beberapa pihak dan penyimpangan-penyimpangan lainnya.<sup>15</sup>

Dari permasalahan tersebut kemudian lahir sebuah dorongan bahwa di setiap lembaga wakaf apapun, diperlukan sebuah strategi dan manajemen tatakelola wakaf yang terkonsep dengan baik sehingga dana pengembangan maupun harta wakaf tidak terbengkalai dan terhindar dari penyimpangan pengelola wakaf sehingga jauh lebih efisien dan optimal pemberdayaannya.

Dari penjelasan mengenai keadaan wakaf diatas, selanjutnya perlu memahami tentang konsep *fundraising* yang diterapkan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikelola dan dikembangkan dengan baik, dimulai dari konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Dalam pengelolaannya ada beberapa jenis manajemen yang perlu diramu dalam upaya pengembangan *fundraising* dalam sebuah lembaga, diantaranya

---

<sup>15</sup> Huda, "Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)," Kementerian Agama RI, 3.

manajemen pemasaran dan manajemen produksi/operasi. Fungsi dari pemasaran sendiri yaitu berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para konsumen. Kemudian, fungsi produksi/operasi berhubungan dengan penciptaan program-program *fundraising* yang menghasilkan penawaran (*supply side*).<sup>16</sup>

*Fundraising* merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap lembaga sosial dalam rangka menghimpun dana melalui sebuah proses penggalangan dana baik itu dari individu, organisasi, maupun badan hukum serta dari sumber-sumber lainnya. *Fundraising* merupakan suatu proses untuk mempengaruhi masyarakat (calon donatur) agar tertarik untuk menyerahkan sebagian harta miliknya untuk amal kebajikan. Kemudian dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk kelancaran jalannya roda lembaga wakaf guna mencapai target program-program yang akan direalisasikan. Selain itu juga, *Fundraising* dapat diartikan sebuah usaha yang dilakukan untuk memajukan usaha-usaha sosial (*social enterprise*). Maka dari itu, *fundraising* tidak hanya dapat diartikan sebagai penggalangan dana saja seperti yang ada di dalam arti bahasanya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Huda, M. (2002). *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Kementerian Agama RI). Kementerian Agama RI. hlm.26

<sup>17</sup> Huda, M. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi tentang Penggalangan Wakaf pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya)*, (Kementerian Agama RI). Kementerian Agama RI. hlm. 27-28 (2002).

*Fundraising* adalah salah satu kegiatan utama dalam suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial, khususnya lembaga pengelola wakaf. Dengan adanya *fundraising* memungkinkan suatu lembaga untuk menjalankan roda organisasinya, mulai dari pelaksanaan program-program organisasi maupun pelaksanaan kegiatan operasional lembaga tersebut, hingga membawa lembaga tersebut mencapai tujuan yang sudah di targetkan sebelumnya. Menurut pendapat Darwina Widjajanti yang dikutip oleh Fahrurrozi mengatakan, “bahwa strategi penggalangan dana adalah mobilisasi dana yang bisa berbentuk finansial dan non finansial untuk mendukung terlaksananya program lembaga.”<sup>18</sup>

Saat ini, adanya strategi *fundraising* menjadi suatu kegiatan yang penting bagi setiap organisasi *non-profit* atau nirlaba agar dapat terus bersaing dengan lembaga lain yang serupa. Maka dari itu, strategi *fundraising* merupakan suatu cara dalam pengelolaan dana wakaf agar dapat meningkatkan sumber penerimaan sehingga besarnya kuantitas dana yang diberikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat) dipengaruhi pula oleh jumlah perolehan dana yang didapat. Besarnya kuantitas dana dapat mempengaruhi sistem distribusi atau penyaluran. Jika sistem distribusi disalurkan secara sedikit, maka pendayagunaannya juga hanya bisa menjangkau beberapa *mauquf alaih*.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Fahrurrozi, “Strategi Penggalangan Dana Untuk Pendidikan,” *Millah Jurnal* 11, no. No. 2 (2012).

<sup>19</sup> Siti Lutsfiah, “Strategi Fundraising di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YSDF) Surabaya” (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019). h. 4

*Fundraising* dapat dilakukan suatu lembaga dengan berbagai macam cara. Pertama, penggalangan dana dilakukan melalui sumber yang tersedia, seperti penggalangan dana melalui perorangan, perusahaan maupun pemerintahan. Penghimpunan dana dapat dilaksanakan dengan cara keanggotaan, *media campaign*, *direct email*, *endowment*, *special event* dan lain sebagainya. Kedua, lembaga tersebut menciptakan sumber dana dengan cara membuka unit usaha maupun ekonomi. Ketiga, lembaga mengkapitalisasi sumber daya non-finansial.<sup>20</sup>

Dengan melakukan berbagai cara tersebut lembaga pengelola wakaf bukan tidak mungkin mampu berkembang dan dapat berperan dalam pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari setiap elemen baik dari pemerintah, lembaga swasta hingga masyarakat untuk saling berkontribusi dalam perkembangan wakaf uang. Sebagai nazir wakaf sosialisasi dengan mengkampanyekan wakaf uang ini sangat penting, terlebih lagi pada umat Islam Indonesia yang memiliki penahaman yang kurang mendalam tentang perwakafan. Dalam hal ini tentu nazir merespon sebagai lembaga-lembaga wakaf yang ingin memudahkan para waqif dalam melakukan kegiatan perwakafannya. Maka dari itu lembaga-lembaga wakaf tersebut perlu membuat strategi dalam memudahkan pewakif tersebut seperti mengadakan *fundraising* agar memudahkan wakif untuk menyalurkan dana wakafnya.

---

<sup>20</sup> Setiyo Iswoyo dan Hamid Abidin, *In Kind Fundraising* (Jakarta: Piramedia, 2016). H. 2-3

Pada era serba digital seperti saat ini, *financial technology* atau sering disebut *fintech* muncul sebagai media yang dapat memudahkan perusahaan dan nasabah untuk dapat melakukan transaksi keuangan secara daring agar lebih efisien dan praktis. Tidak terkecuali dari lembaga-lembaga perwakafan di Indonesia yang memanfaatkan *fintech* sebagai alat untuk membantu lembaga-lembaga tersebut dalam pengelolaan wakaf.

*Financial technology* merupakan gabungan antara lembaga atau badan yang bekerja di bidang jasa keuangan yang dikolaborasikan dengan penggunaan aplikasi. *Fintech* juga memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi/akad secara langsung dalam waktu hitungan detik tanpa perlu adanya tatap muka. Bahkan, dengan adanya *fintech* melakukan pembayaran tidak harus lagi dengan adanya uang tunai dalam melakukan transaksi tersebut, cukup dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan satu klik dan semua tuntas dalam suatu transaksi.

*Fintech* merupakan suatu adaptasi baru yang muncul seiring dengan adanya gaya hidup masyarakat yang sangat bergantung pada perkembangan teknologi serta menuntut gaya hidup yang serba cepat. Dalam era global ini, permasalahan tersebut dapat teratasi seiring dengan adanya teknologi yang terus mengalami perkembangan sehingga hal itu dapat memberikan angin segar kepada masyarakat yang

menginginkan segala sesuatunya dengan mudah dan cepat namun tetap efisien dan khususnya dalam hal transaksi wakaf.<sup>21</sup>

Indonesia memiliki penduduk dengan angka yang cukup besar, yaitu sekitar 250 juta jiwa. Jumlah tersebut merupakan pasar yang sangat besar untuk pengembangan potensi wakaf. Semakin bertumbuhnya populasi penduduk di Indonesia serta ditambah pula dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka berpengaruh pula pada tingkat pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia. Tingginya pengguna internet di Indonesia dapat dilihat melalui data berikut.

**Tabel 1. 2**

**10 Negara Dengan Pengguna Internet Tertinggi di Dunia Tahun 2020**

TOP 10 COUNTRIES WITH THE HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS 2020 Q1				
No	Nama Negara	Pengguna Internet 2020	Jumlah Populasi 2020	Jumlah Pengguna dalam Persen
1	China	854.000.000	1.439.062.022	59,34%
2	India	560.000.000	1.368.737.513	40,91%
3	United States	313.322.868	331.002.651	94,66%
4	Indonesia	171.260.000	273.523.615	62,61%

<sup>21</sup> Bank Sentral Republik Indonesia, “Edukasi Financial Technology,” 2018, Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungankonsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>, di akses pada 10 Januari 2021.

5	Brazil	149.057.635	212.392.717	70,18%
6	Nigeria	126.078.999	206.139.589	61,16%
7	Japan	118.626.672	126.854.745	93,51%
8	Russia	116.353.942	145.934.462	79,73%
9	Bangladesh	94.199.000	164.689.383	57,20%
10	Mexico	88.000.000	132.328.035	66,50%

Sumber: *Internet World Stats*, 2020

Dari data yang dikutip dari *website* ([www.internetworldstats.com](http://www.internetworldstats.com)) pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dari 10 negara dengan tingkat pengguna Internet terbanyak di dunia, negara Indonesia berada di peringkat ke empat dunia di bawah Amerika Serikat, India dan Tiongkok dengan pengguna internet aktif hingga mencapai 171.260.000 orang. Hal ini pula diperkirakan bahwa pengguna aktif internet di Indonesia akan sangat berkembang pesat pada tahun-tahun berikutnya.

Seiring berkembangnya penggunaan internet, PC, dan juga *smartphone*, maka membuka peluang dalam memaksimalan wakaf online. dengan perkembangan teknologi yang berkembang dengan pesatnya memberi angin segar pada badan-badan atau lembaga-lembaga perwakafan di Indonesia. Dengan mayoritas penggunaan internet dengan menggunakan *smartphone* tentulah membawa dampak positif dalam penyaluran dana-dana zakat, infak, shadaqah, maupun wakaf. Tidak sedikit lembaga-lembaga filantropi yang mengembangkannya dengan cara memakai teknologi yang ada dalam penghimpunan dana-dana wakaf, sehingga

memudahkan para pewakif dalam penyalurannya. Dengan perkembangan ini membawa nilai positif bagi para pewakif yang memiliki jadwal aktifitas yang cukup padat menjadi lebih mudah dalam penyalurannya, dengan menggunakan smartphone dan tidak perlu datang ke lembaga tersebut secara langsung maupun bertemu nazir secara langsung. Dengan masuknya teknologi di dalam dunia perwakafan di Indonesia diharapkan akan menjadi angin segar yang membawa dampak positif bagi dunia perwakafan Indonesia dan ekonomi umat.<sup>22</sup>

Salah satu lembaga yang menghimpun dana wakaf dengan memanfaatkan media *fintech* adalah Sinergi Foundation Kota Bandung. Alasan penulis mengambil Sinergi Foundation sebagai objek penelitian dikarenakan beberapa faktor: pertama, Dikarenakan Sinergi Foundation adalah lembaga ZISWAF yang di dalamnya mencakup tentang perwakafan maka hal tersebut menjadi suatu alasan bagi penulis untuk mengambil lembaga Sinergi Foundation sebagai objek penelitian. Kedua, dikarenakan Sinergi Foundation adalah lembaga wakaf yang memanfaatkan media *fintech* sebagai salah satu alat teransaksinya maka dari itu Sinergi Foundation sangat tepat untuk menjadi objek penelitian yang diambil oleh penulis.

Sinergi Foundation Kota Bandung merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Wakaf yang mengembangkan serta memberdayakan program zakat, infak, shadaqah dan wakaf produktif. Pada tahun 2020, Sinergi Foundation Kota Bandung mampu menghimpun dana wakaf dari para wakif hingga mencapai sekitar Rp

---

<sup>22</sup> N. A Muslihatin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Wakaf Online (Studi Kasus di Sinergi Foundation),” Skripsi-UIN Walisongo, 2016.



10miliar per tahun. Kemudian dana yang terhimpun tersebut disalurkan di berbagai program-program, seperti 1. Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Memorial Park, 2. Rumah Sakit Wakaf Ibu dan Anak RBC, 3. Wakaf Masjid dan Pesantren Tahfiz Darul Aulia, 4. Wakaf Qaardh, 5. Wakaf Integrited Farm, 6. Wakaf Pesantren Yatim, 7. Wakaf Kuttab Alfatih-Sinergi Foundation, 8. Wakaf Sumber Air (Sumur), 9. Wakaf Produktif. Dengan beberapa program yang direalisasikan di atas, penulis tertarik dalam meneliti efektivitas dan strategi yang diterapkan dalam menjalankan berbagai kegiatan *Fundraising* wakaf dengan sistem online di Sinergi Foundation tersebut sehingga dapat menjalankan roda organisasi dengan baik. Maka dari itu penulis tertarik dengan penelitian ini dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS STRATEGI *FUNDRAISING* WAKAF BERBASIS WAKAF ONLINE DI SINERGI FOUNDATION BANDUNG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara ringkas penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi *fundraising* wakaf di Sinergi Foundation Kota Bandung?
2. Bagaimana efektivitas strategi *fundraising wakaf* dengan layanan wakaf online di Sinergi Foundation Kota Bandung?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi *fundraising* wakaf di Sinergi Foundation Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf online melalui website di Sinergi Foundation Kota Bandung.

### **D. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas yang hendak di capai, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang ikut berkontribusi dalam pembuatan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Ada 2 hal yang akan dicapai oleh penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi apa yang harus dicapai di dalam pembuatan penelitian ini, baik untuk mahasiswa, dosen, dan para praktisi lainnya. Mengenai penerapan strategi *fundraising wakaf* berbasis wakaf online atau penelitian yang akan mengangkat suatu tema yang berkaitan dengan tema di masa mendatang terutama dalam studi Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

Penulis sangat berharap agar penelitian yang penulis buat ini bermanfaat bagi setiap orang yang ingin memperdalam dibidang ilmu ekonomi syariah. Baik dari lapisan masyarakat luar, maupun masyarakat UIN sunan Gunung Djati Bandung, khususnya masyarakat Ekonomi Syariah.

#### **E. Kerangka berfikir**


Dalam penelitian ini mengukur seberapa jauh efektivitas strategi *fundraising* wakaf dengan basis online menggunakan indikator yang setiap indikatornya memiliki indikator penilainya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas seperti yang di sampaikan dalam suatu teori yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) dalam penelitian Sumenge (2013) yang memaparkan bahwa efektivitas yaitu suatu ukuran yang menyebutkan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, maupun waktu) yang telah tercapai.

Dalam hal ini kuantitas adalah segala bentuk satuan ukur yang terhubung dengan jumlah perolehan yang di nyatakan dalam ukuran angka. Penelitian ini menggunakan ukuran progresivitas, analisis before-after dan tingkat rasio efektivitas yang berdasarkan perbandingan antara realita capaian hasil dalam data keuangan dengan target.

Sedangkan kualitas adalah segala bentuk satuan ukur yang terkait pada kualitas suatu hasil kerja yang dapat di ukur dengan kepercayaan dan kepuasan para wakif. Dalam indikator penilainya adalah dengan kesesuaian harapan wakif dengan kinerja nazir. Ukuran tersebut di dasarkan oleh mahmudi (2010) yang

berpendapat bahwa ukuran efektifitas dapat dinyatakan secara kualitatif dengan bentuk pernyataan dan berdasarkan teori indrawijaya (2010) yang menyatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan kepuasan, sehingga dalam pandangan teori ini dapat dikatakan apabila para wakif merasa puas dengan kinerja lembaga. Dalam pendapat ini dapat di Tarik kesimpulan bahwa kepuasan adalah inti persoalan lembaga.





*Gambar 1. 1  
Kerangka berfikir*

